

BAB III

PENCEMARAN UDARA INDUSTRI PT. MARUMO INDONESIA FORGING DI KAWASAN INDUSTRI KARAWANG

A. Profil Perusahaan PT. Marumo Indonesia Forging

PT. Marumo Indonesia Forging merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Industri Komponen Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Empat atau Lebih dengan kapasitas produksi sebesar 7.402.500 komponen per tahun (berdasarkan Izin Usaha Industri No. 245/T/Industri/1998 sebesar 7.050.000 komponen per tahun dan Izin Perluasan No. 375/T/Industri 2009 sebesar 352.500 komponen per tahun).

Pendirian perusahaan ini adalah tindak lanjut dari tuntutan kebutuhan akan suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang terus meningkat seiring dengan perkembangan bidang otomotif di Indonesia. Kemajuan pesat bidang otomotif di Indonesia berdampak pada peningkatan kebutuhan akan perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor. Hal ini secara langsung memicu tumbuhnya produksi kebutuhan otomotif tersebut.

PT. Marumo Indonesia Forging merupakan anak perusahaan yang didirikan berdasarkan penanaman modal asing antara MARUMO INDUSTRY Co. Ltd yang berkedudukan di Jepang dan Pemerintah Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 28 Juni 1995 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 209 yang dipimpin langsung oleh Yuichi Yamamoto dan mulai beroperasi pada bulan Mei 1996 berdasarkan Izin Usaha Nomor

305/PMA/1995. Perusahaan ini mengolah bahan baku baja tempa melalui fabrikasi oleh permesinan untuk menghasilkan komponen yang dibutuhkan oleh kendaraan bermotor.

Kegiatan/usaha PT. Marumo Indonesia Forging terletak di Jalan Maligi II Lot E-2A, Kawasan Industri KIIC (Karawang International Industrial City), Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031. Secara geografis PT. Marumo Indonesia Forging terletak pada titik kordinat:

- a. $6^{\circ} 21' 35,901''$ S - $107^{\circ} 16' 52,553''$
- b. $6^{\circ} 35' 96,670''$ S - $107^{\circ} 28' 06,120''$
- c. $6^{\circ} 35' 91,700''$ S - $107^{\circ} 28' 14,020''$
- d. $6^{\circ} 36' 06,070''$ S - $107^{\circ} 28' 11,170''$
- e. $6^{\circ} 35' 97,540''$ S - $107^{\circ} 28' 26,690''$

Lokasi kegiatan PT. Marumo Indonesia Forging berbatasan dengan:

- a. Utara : PT. Naraseni Perkasa
- b. Selatan : PT. Hab & Sons
- c. Barat : Jalan Maligi II
- d. Timur : PT. Hab & Sons

PT. Marumo Indonesia Forging berada pada lahan seluas $\pm 16.705 \text{ m}^2$ dengan status lahan berupa Hak Guna Bangunan (sertifikat HGB No. 53 Tahun 1998 seluas 16.705 m^2 atas nama PT. Marumo Indonesia Forging).

Jumlah bahan baku yang digunakan berupa *Carbon Steel* tipe S15C hingga S48C dengan kapasitas sebesar 6.065 ton/tahun dan *Alloy Steel* tipe SCM 420H dan SCR 420H sebesar 765 ton/tahun serta bahan penolong berupa *Steel Shot Blast* dengan kapasitas sebesar 12 ton/tahun, minyak anti karat sebesar 1200 liter/tahun dan kawat las sebesar 480 kg/tahun. Jumlah penggunaan bahan bakar oli sebesar 2.000 liter/bulan dan solar 32.000 liter/bulan. Penggunaan energi listrik sebesar 789.808 Kwh/bulan dan penggunaan air bersih sebesar 24 m³/hari.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, PT. Marumo Indonesia Forging diwajibkan untuk memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Penyusunan dokumen UKL-UPL merupakan implementasi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dokumen UKL-UPL tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban PT. MARUMO INDONESIA FORGING dalam menjaga dan memelihara kualitas lingkungan, berkenaan dengan dampak baru yang mungkin terjadi setelah pendirian perusahaan ini.

B. Prosedur

Garis besar komponen kegiatan PT. Marumo Indonesia Forging, diantaranya:

a. Kesesuaian Lokasi dengan Tata Ruang

Bersasarkan Izin Lokasi Nomor 593/SK.63-BKPM/1992 tentang Perubahan Izin Lokasi dan Izin Pembebasan Tanah Untuk Kawasan Industri dengan luas ± 400 ha di Desa Wadas, Desa Sukaluyu, dan Desa Margakaya, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Daerah TK. II Karawang untuk Mendirikan Industri Baja Tempa dan Permesinan atas nama PT. Maligi Permata Industrial Estate, disebutkan bahwa penentuan lokasi sesuai dengan areal wilayah pengembangan industri yang diarahkan oleh Pemerintah Daerah TK. II Karawang.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karawang 2011-2031 menyebutkan bahwa lokasi rencana kegiatan PT. Marumo Indonesia Forging ini terletak di areal yang diperuntukkan bagi kawasan industri.

b. Persetujuan Prinsip Kegiatan

Kegiatan PT. Marumo Indonesia Forging berdasarkan Persetujuan Prinsip Nomor 305/I/PMA/1995 memproduksi komponen kendaraan yang akan dipasarkan dengan perbandingan 20% untuk dalam negeri dan 80% untuk ekspor di lokasi seluas 16.700 m^2 melalui fasilitas penanaman modal dalam jangka waktu 30 tahun.

C. Proses Produksi


Proses produksi komponen kendaraan bermotor diawali dengan mengolah bahan baku baja tempa yang berbentuk besi batangan yang sesuai

dengan spesifikasi pada perencanaan produksi. Besi batangan dibawa ke mesin potong (*cutting machine*) dan dipotong sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Selanjutnya hasil potongan dibawa ke mesin *heating furnace*, dimasukkan ke dalam tungku melalui *conveyor*, dengan panas 110-1250°C. Setelah itu dikeluarkan melalui *push road* menuju *forging roll*, di mesin ini besi akan dibentuk dengan cara ditempa sesuai dengan cetakannya di *forging press* menggunakan tekanan angin.

Material yang dibentuk di mesin *forging roll*, kemudian dimasukkan ke dalam mesin *forging press*. Adanya sistem penempaan produksi pada saat di *forging press*. Setelah menjadi barang jadi, produk tersebut dibawa ke mesin *trimming*, pada mesin ini akan diratakan permukaannya yang kemudian dibawa ke mesin gerinda untuk dihaluskan dan merapihkan pinggiran-pinggiran yang belum halus.

Material yang sudah halus kemudian dibawa ke *heat treatment* dengan temperatur $\pm 560-800^{\circ}\text{C}$ untuk dipanaskan yang dilakukan selama 2 jam untuk pengerasan kembali produk tersebut, dan untuk mengkilatkan barang produksi dimasukkan ke dalam *bucket blasting* yang di dalamnya ada pasir selama 45 menit, proses ini dinamakan *shot blasting* yang bertujuan menghilangkan atau membersihkan *scale*.

Proses yang terakhir yaitu dengan mesin *coining press*, yang berfungsi untuk meratakan kembali barang jadi agar sesuai dengan standar yang telah ditentukan, setelah di mesin ini kemudian dilakukan proses *packing* sebelum akhirnya sampai ke *customer*.



Gambar 3.1 Proses Produksi

D. Kegiatan

Jumlah tenaga kerja PT. Marumo Indonesia Forging sebanyak 258 orang menimbulkan limbah berupa air limbah domestik dari toilet dan utilitas serta limbah padat domestik berupa sampah rumah tangga dan polusi udara akibat mobilisasi karyawan yang menggunakan kendaraan juga kendaraan operasional. Volume limbah cair domestik dan produksi sebesar 19 m³/hari masuk ke tangki septik sistem resapan sedangkan limbah non cair dikumpulkan di TPS limbah non B3. Polusi udara atau emisi udara yang dihasilkan oleh aktivitas produksi dari 5 (lima) buah cerobong rata-rata menghasilkan partikulat sebesar 0,080 mg/m³, SO₂ 0,115 mg/m³, NO₂ 0,05 mg/m³, CO 3,3 mg/m³ dengan opasitas kurang dari 10%.

E. Hambatan di Lapangan

Penelitian yang peneliti lakukan yaitu dengan menghubungi instansi terkait yaitu Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang menangani kasus pencemaran udara industri PT. Marumo Indonesia Forging tanpa menemukan hambatan yang berarti dalam berlangsungnya penelitian ini.

F. Solusi yang perlu diterapkan dalam Pencemaran Udara di Kawasan Industri Karawang

1. Peran Masyarakat

Lingkungan hidup memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia sebagai elemen pembentuk masyarakat,

maka atas dasar tersebut pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Implementasi peran masyarakat yang diharapkan oleh pembuat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain :

- a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
- c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan.³⁷⁾

Suatu proses yang melibatkan masyarakat lebih umum dikenal sebagai peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat merupakan proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh terhadap suatu proses kegiatan. Komunikasi ini memiliki pola konsultatif, antara pihak pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan beserta anggota masyarakat lainnya mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan diberi tahu dimana keputusan terakhir tetap berada di tangan pembuat keputusan tersebut.

Penyertaan masyarakat dalam hal tersebut juga akan memberikan informasi kepada para pihak pengambil keputusan. Pemberian akses atau

³⁷⁾ Badan Lingkungan Hidup, *Peran Serta Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, <http://blh.jogjaprovo.go.id/detailpost/peran-serta-masyarakat-dalam-penegakan-hukum-lingkungan>, diunduh pada Senin, 24 April 2017, pukul 11.30 WIB.

informasi tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berasal dari masyarakat juga merupakan salah satu upaya peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menghasilkan masukan yang berguna dari masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada saat terjadinya permasalahan lingkungan.

Masyarakat Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang merasa semakin tidak nyaman akibat pencemaran udara yang terjadi di Kawasan Industri Karawang sehingga melakukan pengaduan terhadap Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang agar dapat memfasilitasi permasalahan lingkungan yang terjadi. Dalam aduannya disampaikan bahwa perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup terhadap kualitas udara di sekitar Kawasan Industri Karawang disebabkan oleh tidak tertibnya para pelaku usaha dalam menjaga kualitas udara dan kurangnya alat pemantau kualitas udara seperti Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) sehingga masyarakat dan pemerintah sulit mengawasi pencemaran udara yang terjadi.

a. Dasar Hukum Peran Masyarakat

Peraturan yang mengatur mengenai peranan masyarakat terdapat dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. Pengawasan sosial;

- b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. Penyimpanan informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukakan untuk:
- a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini sangatlah penting untuk menunjang kelangsungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Peran masyarakat Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang dalam hal ini berfungsi sebagai sarana kontrol sosial dalam pengawasan pencemaran kualitas udara yang dilakukan oleh PT. Marumo Indonesia Forging.

b. Hak dan Kewajiban Masyarakat

Masyarakat sebagai bagian dari lingkungan hidup dapat berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut menegaskan bahwa peran masyarakat dalam praktek pengelolaan lingkungan hidup sangatlah penting dalam pelaksanaannya.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Masyarakat telah memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan : “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan oleh masyarakat tempat tinggal mereka sehari-hari termasuk oleh masyarakat Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang. Aduan dilakukan oleh kelompok perwakilan masyarakat dengan kepentingan yang sama (*Class Action*). Perwakilan masyarakat tersebut melakukan aduan ke Badan

Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang terkait perusakan dan/atau pencemaran udara yang disebabkan oleh beberapa perusahaan di Kawasan Industri Karawang, salah satunya PT. Marumo Indonesia Forging.

Gugatan kelompok *Class Action* diatur dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Metode penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan dengan menghadirkan kedua belah pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

“Para pihak bersengketa dapat memilih metode penyelesaian sengketa lingkungan yang menguntungkan, yaitu memilih cara penyelesaian sengketa lingkungan yang tepat, praktis, efektif, efisien, pragmatis, kooperatif serta prospektif.”³⁸⁾

Gugatan kelompok (*Class Action*) dilakukan sesuai dengan prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability Principle*), yaitu prinsip pertanggungjawaban perdata tanpa perlu penggugat membuktikan unsur kesalahan yang dilakukan oleh tergugat. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

³⁸⁾ Basuki Resko Wibowo dalam buku A'aaan Efendi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 16.

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

2. Peran Pemerintah

Peran pemerintah dalam pelaksanaan penanggulangan pencemaran lingkungan juga memiliki peran yang sangat penting, pemerintah sebagai lembaga tertinggi dalam suatu negara yang berwenang untuk mengatur dan juga mengendalikan apa saja yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Indonesia.

Peran pemerintah dalam penanggulangan pencemaran lingkungan telah secara rinci diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV di dalam Pasal 33 yang mengatur tentang sumber-sumber yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Hal-hal yang diterapkan pemerintah dalam pelaksanaan penanggulangan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup diantaranya adalah:

- 1) Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
- 2) Mengatur penyediaan, peruntukkan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk genetiknya;

- 3) Mengatur perbuatan hukum dan hubungan antara orang lain dan/atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetik;
- 4) Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
- 5) Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Dasar Hukum Peran Pemerintah

Peran Pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup sangatlah diperlukan dan telah menjadi kewajiban Pemerintah untuk ikut serta menjaga kelestarian lingkungan hidup, kewajiban pemerintah tersebut telah dituangkan dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah bertugas dan berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan nasional;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
- e. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- f. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
- g. Mengembangkan standar kerja sama;
- h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- i. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;

- j. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
- k. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;
- l. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
- m. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- n. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
- o. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- p. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- q. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;
- r. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- s. Menetapkan standar pelayanan minimal;
- t. Menetapkan kebijakan tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- u. Mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
- v. Mengkoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- w. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- x. Mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;
- y. Menerbitkan izin lingkungan hidup;
- z. Menetapkan wilayah ekoregion; dan
- aa. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup”.

Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini memperhatikan asas otonomi daerah yang mana Pemerintah dan Pemerintah Daerah menangani urusan pemerintahannya dibidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman daerahnya masing-masing.

b. Hak dan Kewajiban Pemerintah

Peran pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup secara nasional diatur dalam Pasal 2 butir (a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara, yang dimaksud dengan tanggung jawab negara adalah :

- 1) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- 2) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 3) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pemerintah juga merupakan bagian daripada Warga Negara Republik Indonesia yang tidak hanya memiliki kewajiban tetapi juga hak yang sama seperti masyarakat yang lain, yaitu untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

3. Peran Pelaku Usaha

Lingkungan hidup memiliki peran yang sangat penting untuk kelangsungan kehidupan, maka semua elemen masyarakat wajib turut berperan dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya.

Perkembangan masyarakat modern yang meningkat di bidang teknologi industri memicu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan peran aktif para pelaku usaha agar menjalankan kegiatannya dengan memperhatikan dampak lingkungan yang akan timbul akibat usaha yang mereka jalankan.

Pelaku usaha dalam hal ini diberi kebebasan untuk menjalankan usahanya dengan tetap memperhatikan pengelolaan terhadap lingkungan hidup agar tidak menimbulkan terjadinya perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.

a. Dasar Hukum Peran Pelaku Usaha

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak hanya menjadi kewajiban masyarakat dan pemerintah namun juga membutuhkan dukungan para pelaku usaha yang melakukan kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan baik akan menguntungkan semua pihak termasuk juga perusakan dan/pencemaran lingkungan hidup akan merugikan semua pihak.

Peran pelaku usaha dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam hal ini diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a) Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b) Remediasi;
 - c) Rehabilitasi;
 - d) Restorasi; dan/atau
 - e) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi terutama menyangkut aspek lingkungan hidup agar keseimbangan antara usaha dan dampak lingkungan yang ditimbulkan terjadi. Dalam kegiatannya, para pelaku usaha wajib memiliki Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), Pasal 1 butir (11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggara usaha dan/atau kegiatan”.

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. Luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. Banyaknya komponen lingkungan hidup yang lain yang akan terkena dampak;
 - e. Sifat kumulatif dampak;
 - f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perusahaan baru akan mendapatkan haknya yaitu izin usaha setelah memenuhi kewajiban yang ditentukan, pola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat diperlukan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian peran pelaku usaha untuk turut menjaga kelestarian lingkungan sangat diperlukan.